



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai, perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

32. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
34. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan republik indonesia yang dibantu oleh Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah tindakan untuk menyelenggarakan hibah dan bantuan sosial yang mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai

dasar penyusunan rancangan APBD.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
21. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
23. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pemberian hibah dan bantuan sosial meliputi:

- a. asas keadilan yakni memenuhi keseimbangan distribusi pemberian hibah;
- b. asas kepatutan yakni tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara layak dan wajar serta proporsional;
- c. asas rasionalitas yakni pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran;

d. asas manfaat yakni pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Daerah.
- b. menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dan penerima hibah dan bantuan sosial di Daerah.
- c. agar pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah yang bersumber dari APBD terselenggara dengan tertib dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hibah;
- b. bantuan sosial;
- c. sisa dana;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administrasi; dan
- f. ketentuan format.

BAB IV HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang.
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan jasa lainnya yang dinilai dengan uang.
- (4) Penggunaan dana hibah berupa uang tidak boleh untuk membiayai honorarium pengelola/pengurus kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- d. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
- e. partai politik.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:
 - a. hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah daerah;
 - b. hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik; dan
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Satuan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yayasan, atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sinjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan badan Hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tim verifikasi lingkup SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hasil verifikasi/identifikasi atas usulan yang diajukan oleh bakal calon penerima hibah.
- (5) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan hibah kepada Bupati;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. jenis dan jumlah uang, barang atau jasa yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah uang, barang atau jasa yang dimohonkan kepada Bupati.

- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD terkait.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan/atau
 - e. partai politik.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada penerima hibah melalui SKPD terkait.

Pasal 18

Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Pasal 19

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam usulan anggaran SKPD.
- (2) Usulan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.
- (5) Penyaluran hibah berupa uang kepada penerima hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.
- (7) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa kepada penerima hibah dilakukan setelah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyerahan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Uang/Barang/Jasa.

Pasal 21

- (1) Penyaluran hibah kepada Badan dan Lembaga berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dari penerima;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan besaran uang yang telah ditetapkan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara atau sebutan lain;
 - d. fotokopi rekening atas nama instansi/ badan/ lembaga;
 - e. kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani dan distempel oleh pimpinan instansi/badan/lembaga;
 - f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD; dan
 - g. Pakta Integritas.

- (2) Penyaluran hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dari penerima;
 - b. Usulan tertulis permohonan hibah;
 - c. NPHD;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara atau sebutan lain;
 - e. fotokopi rekening atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - f. NPWP organisasi kemasyarakatan;
 - g. kuitansi bermaterai cukup dan ditandatangani dan distempel oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. Pakta Integritas.
- (3) Penyaluran hibah keuangan kepada Partai Politik berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diajukan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Serah Terima;
 - b. Fotokopi KTP pimpinan/ instansi/ badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan;
 - c. NPHD; dan
 - d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. besaran hibah;
 - c. tujuan pemberian hibah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pembuatan NPHD dilakukan oleh SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas isi materi/substansi NPHD.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) januari tahun anggaran berikutnya, kecuali untuk hibah yang diterima pada bulan desember disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bukti transfer uang atas penyaluran hibah berupa uang; dan
- f. berita acara serah terima uang/barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyimpan dan memelihara barang hibah

yang telah diterima.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan didokumentasikan.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir bulan tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kelima Monitoring dan evaluasi

Pasal 28

SKPD pengguna anggaran melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat

yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 31

Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua Bantuan Sosial Yang Direncanakan

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dialokasikan kepada individu keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (3) Penganggaran belanja sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Bagian Ketiga Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terlantar;
 - b. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan/atau rentan miskin sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
 - c. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang memenuhi kriteria keluarga miskin dan rentan miskin yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan; dan
 - d. individu dan/atau keluarga korban bencana.
- (3) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
- (4) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Tidak

Terduga.

- (5) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Bagian Keempat
Kriteria Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan dengan memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan bagi:
 - a. penduduk di Daerah; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar

minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dan pada lembaga pendidikan swasta.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tunasosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa uang dapat diberikan kepada pelajar/mahasiswa berprestasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Bantuan sosial berupa barang dapat diberikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Penggangan

Pasal 37

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. Surat permohonan tertulis atas bantuan sosial;
 - b. identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD terkait dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial;
 - b. besaran bantuan yang akan diberikan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 38

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan /atau barang.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-KPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD terkait.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung

yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan dalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD terkait.

Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada usulan SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan anggaran BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (4) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerima uang bantuan sosial.
- (6) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dilakukan setelah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

- (1) SKPD terkait membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. verifikasi SKPD terkait;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial;
 - c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang; dan
 - d. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
 - e. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan dituangkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V SISA DANA

Pasal 44

Dalam hal terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran APBD, penerima hibah dan bansos wajib menyampaikan laporan sisa dana kepada Pengguna Anggaran dan mengembalikan sisa dana ke kas daerah.

Pasal 45

Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau NPHD antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Dalam hal penerima hibah dan bantuan sosial tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (4), penerima hibah dan bantuan sosial dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga apabila penerima hibah dan bantuan sosial tidak melaporkan pertanggungjawaban sampai batas waktu yang telah ditetapkan;
- b. tidak diberikan hibah dan bantuan sosial pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB VIII KETENTUAN FORMAT

Pasal 48

Format kelengkapan dokumen pencairan belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 26);
- b. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 26 Tahun 2014 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 11 November 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 11 November 2022

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN ADMINISTRASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI

A. FORMAT REKOMENDASI DARI PERANGKAT DAERAH TERKAIT

KOP SURAT SKPD

Sinjai,.....

Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Bupati Sinjai
Lamp : 1 (satu) bendel Cq. Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten
Sinjai
Hal : Rekomendasi Di-
Sinjai

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.....Tahuntentang
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas permohonan
yang direkomendasikan untuk dipertimbangkan mendapat hibah/bantuan sosial.

Jumlah permohonan sebanyak.....proposal sebesar
Rp.....(*Terbilang*) berdasarkan hasil evaluasi yang disetujui sejumlah
..... proposal sebesar Rp.....(*Terbilang*), dengan rincian sebagaimana
terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala SKPD Terkait

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

B. FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI PERANGKAT DAERAH.

DAFTAR REKOMENDASI
HIBAH/BANTUAN SOSIAL

TAHUN

NO	NAMA PEMOHON HIBAH / BANSOS	ALAMAT					KETUA	PERUNTUKAN	HIBAH/BANTUAN SOSIAL		JUMLAH			REKOMENDASI KE	
		RT	RW	DUSUN	DESA/ KEL	KEC			UANG	BARANG/ JASA	TOTAL	SWADAYA	DIUSULKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	JUMLAH												Rp	Rp	

Kepala SKPD Terkait

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

D. FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL DALAM LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN

NO/KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4

BUPATI SINJAI,

(Nama

jelas/ditandatangani/dicap)

E. FORMAT REKAPITULASI BANTUAN SOSIAL

REKAPITULASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

TAHUN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	URAIAN	BESARAN BANTUAN SOSIAL
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Kepala SKPD
Kabupaten Sinjai

Sinjai,.....

Bendahara

(nama terang/ditandatangani/cap)(namaterang/ditandatangani/cap)

F. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH.

F. 1. HIBAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DENGAN

.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. N a m a :

Nomor KTP :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor.....Tahun tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran
2. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran ;
3. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Keputusan Bupati Nomor : Tahun tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 1
Besaran Hibah

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp.(terbilang).

Pasal 2
Rencana Pemberian Hibah

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1		
2		
dst		

- (2) Hibah diberikan untuk kegiatan dalam tahun anggaran

Pasal 3
Tujuan Pemberian Hibah

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA Rencana Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor TahunTentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun
- (3) Rencana Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat pakta integritas, laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan Surat Pernyataan tanggung jawab.

Pasal 5
Tata Cara Penyaluran Hibah

- (1) Penyaluran hibah kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dilampiri dengan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan kepada SKPD Terkait, dilampiri:
 - a. Rincian Penggunaan Hibah;
 - b. Fotocopy KTP atas nama pimpinan penerima hibah;
 - c. Kuitansi; dan
 - d. Fotocopy rekening Bank yang masih aktif.
- (3) Apabila persyaratan lengkap dan benar, maka SKPD terkait mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah kepada PIHAK KEDUA melalui rekening

Pasal 6 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari Tahun(tahun berikutnya) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 8 Penutup

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran

Pasal 9

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat rangkap 4 (empat) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA diatas materai cukup untuk PIHAK KEDUA;
- b. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK KEDUA diatas materai cukup untuk PIHAK PERTAMA; dan

- c. 2 (dua) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa materai untuk arsip.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(nama jelas/ditanda tangani/dicap) (nama jelas tangani/dicap) pimpinan/ditanda

SAKSI PIHAK PERTAMA :

SAKSI PIHAK KEDUA :

(nama
jelas/ditandatangani/dicap)

(nama jelas/ditandatangani/dicap)

F. 2. HIBAH BERUPA BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DENGAN

.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini,.....tanggal.....bulanTahun.....,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a :
NIP :
Pangkat/Golongan:
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. N a m a :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun , peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun , Keputusan Bupati Nomor : Tahun tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 1
Besaran Hibah

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA barang berupa atau jasa dengan nilai sebesar Rp. (.).

Pasal 2
Tujuan Pemberian Hibah

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk.....

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk memanfaatkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menggunakan barang/jasa sesuai dengan tujuan pemberian hibah.

Pasal 4
Tata Cara Penyaluran Hibah

- (1) Penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Penyaluran hibah kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 5
Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemanfaatan barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - c. Salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari Tahun.....(tahun berikutnya) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Penutup

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran.....

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat rangkap 4 (empat) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA diatas materai cukup untuk PIHAK KEDUA
- b. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK KEDUA diatas materai cukup untuk PIHAK PERTAMA
- c. 2 (dua) rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa materai untuk arsip

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(nama jelas/ditandatangani/dicap)

(namajelaspimpinan/ditandatangani/dicap)

SAKSI PIHAK PERTAMA :

SAKSI PIHAK KEDUA :

(nama jelas/ditandatangani/dicap)

(nama jelas/ditandatangani/dicap)

G. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH.

KOP
PENERIMA BELANJA HIBAH

Sinjai,

Nomor : Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. BUPATI SINJAI
Hal : Permohonan Cq. Kepala SKPD terkait Kab.
PencairanBelanjaHibah Sinjai
Tahun Anggaran di -
Sinjai

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor Nomor tentang, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa uang/barang sebesar Rp. (Terbilang) dengan rencana penggunaan dana belanja hibah sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua/kepala lembaga.....

(namajelaspimpinan/ditanda tangani/dicap)

H. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BELANJA HIBAH

H. 1. BERUPA UANG

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BELANJA HIBAH

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
Dst				
	Jumlah			

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

H. 1. BERUPA BARANG/JASA

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BELANJA HIBAH

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

No	Nama Barang/Jasa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
Dst				
	Jumlah			

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

I. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BELANJA HIBAH.

KOP

PENERIMA BELANJA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nomor KTP :

Jabatan :

Alamat:

Bertindak untuk dan atas Nama.....

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah berupa uang sebesar Rp. (.....) dari Pemerintah Kabupaten Sinjai:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan mempergunakan belanja hibah ini untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana belanja hibah.
3. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sinjai,

Penerima Hibah

Matrai cukup

(Nama jelas ketua/ditandatangani/dicap)

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BELANJA HIBAH.

KOP

PENERIMA BELANJA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nomor KTP :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah berupa uang sebesar Rp. (.....) dari Pemerintah Kabupaten Sinjai:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sinjai,
Penerima Hibah

Matrai cukup

(Nama jelas ketua/ditandatangani/dicap)

K. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BELANJA HIBAH.

K. 1. BERITA ACARA SERAH TERIMA BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala OPD : Kepala, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. Lembaga/Organisasi : Kepala, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Pencairan Bantuan Belanja Hibah kepada PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan sebesar Rp...(terbilang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor :...../... tentangTahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima sebagaimana dimaksud pasal 1 secara transfer ke Rekening Nomor pada PT Sulsel Cabang Sinja sebesar Rp. (.....) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Setelah menerima dana dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan / penggunaan dana bantuan belanja hibah dimaksud dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.

Dalam Berita Acara Penyerahan / Pencairan Bantuan ini, kami buat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, untuk lembar pertama dan kedua bermaterai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedang untuk naskah tanpa materai dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Perangkat Daerah

PIHAK KEDUA

Pimpinan Penerima Hibah

.....

NIP

.....

NIP

K. 2. BERITA ACARA SERAH TERIMA BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN BELANJA
HIBAH TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala OPD : Kepala, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. Organisasi/lembga : Kepala, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Belanja Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa Barang/Jasa senilai Rp. (..... rupiah) berdasarkan Naskah

Perjanjian Hibah Daerah Nomor : TanggalTahun....., dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang/jasa	Vol	Jumlah (Rp)	Keterangan

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima tersebut pasal 1 secara langsung dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Setelah menerima bantuan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan / penggunaan dana bantuan belanja hibah berupa barang/jasa dimaksud dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

Dalam Berita Acara Penyerahan / Pencairan Bantuan Belanja Hibah ini, kami buat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, untuk lembar pertama dan kedua bermatrai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedang untuk

naskah tanpa materai dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Kepala Perangkat Daerah

Pimpinan penerima

.....

.....

NIP

NIP

L. FORMAT KUITANSI BELANJA HIBAH

KUITANSI

Telah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
Uang sebanyak :.....
Guna membayar :.....
.....

Terbilang : Rp.....

Sinjai,

Disetujui
Kepala SKPD
Kab. Sinjai

Yang Membayarkan
Bendahara SKPD
Kab. Sinjai

Diketahui
Pimpinan/ketua
Penerima hibah

Yang menerima
Bendahara hibah

Nama Lengkap.....
NIP:.....

Nama lengkap.....
NIP.....

Nama Lengkap.....

Nama Lengkap

K. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL.

KOP

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Sinjai,

Nomor : Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. BUPATI SINJAI
Hal : Permohonan Pencairan Cq. Kepala SKPD terkait
Bantuan Sosial Tahun Kab. Sinjai
Anggaran di -
SINJAI

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Demak NomorTahun tentang, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang/barang sebesar Rp (terbilang)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/dicap)

M. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL.

N. 1. BERUPA UANG

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
Dst				
	Jumlah			

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

N. 1. BERUPA BARANG/JASA

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

Nama Penerima :
Alamat Lengkap :

No	Nama Barang/Jasa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
Dst				
	Jumlah			

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/di cap)

O. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL.

KOP

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
.....
Nomor KTP :
.....
Jabatan :
.....
Alamat :
.....
Bertindak untuk dan atas nama :
.....

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial berupa uang sebesar Rp. (.....) dari Pemerintah Kabupaten Sinjai:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterima.
2. Akan mempergunakan bantuan sosial ini untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan sosial.
3. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sinjai,
Penerima bantuan sosial

Materai cukup

(Nama jelas
ketua/ditandatangani/dicap)

P. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BELANJA BANTUAN SOSIAL.

KOP

PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BALANJA
BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
.....
Nomor KTP :
.....
Jabatan :
.....
Alamat :
.....
Bertindak untuk dan atas nama :
.....

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja bantuan sosial* berupa uang sebesar Rp.(.....) dari Pemerintah Kabupaten Sinjai:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja bantuan sosial yang diterima.
2. Telah menggunakan belanja bantuan sosial sesuai dengan rencana penggunaan dana.
3. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sinjai,
Penerima bantuan sosial

Materai cukup

(Nama jelas ketua/ditandatangani/dicap)

Q. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL.

Q. 1. BERITA ACARA SERAH TERIMA BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. : Kepala, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. : Kepala, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Pencairan Bantuan Sosial kepada PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan.....sebesar Rp.....(terbilang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor :/tentang Tahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima sebagaimana dimaksud pasal 1 secara transfer ke Rekening Nomor pada PT Sulsel Cabang Sinjai sebesar Rp.....(terbilang) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Setelah menerima dana dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan / penggunaan dan bantuan sosial dimaksud dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.

Dalam Berita Acara Penyerahan / Pencairan Bantuan sosial ini, kami buat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, untuk lembar pertama dan kedua bermatrai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedang untuk naskah tanpa materai dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Perangkat Daerah

PIHAK KEDUA
Pimpinan Penerima Hibah

Nama lengkap
NIP

Nama lengkap
NIP

2. BERITA ACARA SERAH TERIMA BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini:

1. : Kepala, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. : Kepala, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Sosial kepada PIHAK KEDUA berupa
Barang/Jasa senilai Rp.....(terbilang) berdasarkan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah Nomor : TanggalTahun....., dengan rincian
sebagai berikut:

No	Jenis Barang/jasa	Vol	Jumlah (Rp)	Keterangan

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima tersebut pasal 1 secara langsung dari
PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Setelah menerima bantuan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA
bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan / penggunaan dan bantuan
barang/jasa dimaksud dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Perangkat Daerah terkait disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

Dalam Berita Acara Penyerahan / Pencairan Bantuan Sosial ini, kami buat
dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, untuk lembar pertama dan kedua
bermatriai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedang untuk
naskah tanpa materai dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan
ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Perangkat Daerah

PIHAK KEDUA
Pimpinan penerima

Nama lengkap
NIP

.....
NIP

R. ORMAT KUITANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL.

KUITANSI

Telah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
 Uang sebanyak :.....
 Guna membayar :.....

Terbilang :Rp.....

Sinjai,.....

Disetujui
Kepala SKPD
Kab. Sinjai

Yang Membayarkan
Bendahara SKPD
Kab. Sinjai

Diketahui
Pimpinan penerima
bantuan social

Yang menerima
bantuan sosial

Nama lengkap.....
NIP.....

Nama lengkap.....
NIP.....

Nama lengkap.....

Nama lengkap.....

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



[Handwritten signature]

Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d